



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

DAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah bertujuan untuk mendukung tercapainya bauran energi primer sesuai target kebijakan energi nasional dan meningkatkan penyediaan energi baru dan energi terbarukan sesuai potensi daerah sehingga perlu dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian kewenangan dalam penyusunan rencana umum energi daerah;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DAN RENCANA UMUM
ENERGI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional.
2. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan pemerintah daerah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
3. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
8. Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas Kebijakan Energi Nasional.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

RUEN dan RUED disusun secara efisien, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

RUEN dan RUED disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam mencapai sasaran dan target KEN secara bertahap.

Pasal 4

- (1) RUEN dan RUED ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemutakhiran, RUEN dan RUED dapat dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan RUEN dan RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan KEN.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN.
- (2) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data tahun dasar berupa data 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perencanaan pada saat RUEN disusun.
- (3) Dalam hal data tahun dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keterbatasan, data tahun dasar menggunakan data paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun perencanaan.
- (4) Selain berdasarkan pada KEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data tahun dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan rancangan RUEN dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (5) Kondisi dan perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. pertumbuhan penduduk nasional;
 - c. kemampuan keuangan negara;
 - d. perkembangan teknologi; dan/atau
 - e. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (6) Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 6

Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, minimal memuat:

- a. kondisi energi nasional saat ini dan kondisi energi nasional di masa mendatang;
- b. penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Menteri membentuk tim penyusunan rancangan RUEN.
- (2) Susunan tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat eselon I di Kementerian.
- (4) Sekretaris tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat eselon II yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian.
- (5) Anggota tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas wakil Kementerian dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 8

- (1) Tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan RUEN; dan
 - b. melakukan pembahasan rancangan RUEN secara komprehensif dan lintas sektoral.
- (2) Tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun rancangan RUEN mengikutsertakan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Tim penyusunan rancangan RUEN dalam menyusun rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

(2) Masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asosiasi yang terkait di bidang energi;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai dengan sistematika penyusunan RUEN.
- (2) Ketentuan mengenai sistematika penyusunan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 11

- (1) Tim penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan rancangan RUEN kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DEN.
- (3) Dalam hal DEN memiliki pendapat lain dan/atau ada masukan atas rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DEN melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian.
- (4) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, DEN dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua DEN.

Pasal 12

- (1) Penetapan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan DEN.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Dalam penetapan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DEN melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUEN.

Pasal 13

RUEN ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah KEN ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah**

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rancangan RUED dengan mengacu pada RUEN.
- (2) Selain berdasarkan pada RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyusunan rancangan RUED dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (3) Kondisi dan perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pertumbuhan ekonomi regional;
 - b. pertumbuhan penduduk regional;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. perkembangan teknologi; dan/atau
 - e. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait energi.
- (2) Rancangan RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. kondisi energi daerah saat ini dan di masa mendatang;
 - b. penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.
- (3) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUED dengan data kebutuhan dan penyediaan energi di seluruh wilayah provinsi.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan sesuai dengan sistematika penyusunan RUED.
- (2) Ketentuan mengenai sistematika penyusunan rancangan RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun rancangan RUED melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DEN dan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) DEN melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUED dengan RUEN.
- (2) Sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pembinaan penyusunan rancangan RUED.
- (3) Dalam melakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DEN dapat berkoordinasi dengan Kementerian.

Pasal 19 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 19

- (1) RUED ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional
dan Rencana Umum Energi Daerah

Pasal 20

- (1) DEN melakukan evaluasi pelaksanaan RUEN.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DEN menyampaikan rekomendasi perubahan RUEN kepada Menteri selaku ketua harian DEN.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Tim Penyusunan Rancangan RUEN melaksanakan perubahan RUEN.
- (5) Mekanisme dan tata cara penyusunan perubahan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penyusunan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan RUED.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DEN dan Kementerian.

(4) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DEN dan Kementerian melakukan pembinaan penyusunan rancangan perubahan RUED.
- (5) Organisasi perangkat daerah provinsi melaksanakan perubahan RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Mekanisme dan tata cara penyusunan perubahan RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penyusunan RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.

Bagian Kelima

**Pendanaan Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
dan Rencana Umum Energi Daerah**

Pasal 22

Pendanaan penyusunan RUEN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pendanaan penyusunan RUED bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Peran Masyarakat**

Pasal 24

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait energi dapat berperan dalam penyusunan RUEN dan RUED.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.

(3) Peran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak:
- a. tim penyusunan rancangan RUEN mengumumkan rencana penyusunan RUEN melalui laman (*website*) Kementerian; atau
 - b. kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi mengumumkan rencana penyusunan RUED melalui laman (*website*) Pemerintah Daerah Provinsi atau media lainnya.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, RUEN dan RUED yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan RUEN dan RUED yang baru.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA UMUM
ENERGI NASIONAL DAN RENCANA UMUM
ENERGI DAERAH

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
DAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dalam proses penyusunan RUEN dan RUED adalah:

1. Menjelaskan latar belakang penyusunan RUEN, RUED, dan arti pentingnya dalam tatanan pengelolaan energi nasional/daerah. Dalam latar belakang ini diuraikan mengenai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan energi yang sedang dihadapi dan yang diperkirakan akan dihadapi di masa mendatang baik di tingkat daerah, nasional, maupun global.
2. Melakukan identifikasi aspek legal bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam pengelolaan energi nasional/daerah.
3. Menjelaskan mengenai posisi dan keterkaitan RUEN dan RUED dengan dokumen perencanaan nasional/daerah serta sifat penyusunan RUEN dan RUED yang melibatkan proses dari atas ke bawah (*top down*) dan juga sekaligus proses dari bawah ke atas (*bottom up*).
4. Menjelaskan mengenai istilah dan artinya yang terdapat dalam RUEN dan RUED serta kaitannya dengan konteks pengelolaan energi nasional/daerah.

B. KONDISI ENERGI NASIONAL/DAERAH SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

Kondisi umum yang akan dituangkan dalam RUEN dan RUED antara lain sebagai berikut:

1. Isu dan Permasalahan Energi
Uraian terhadap hasil identifikasi dari berbagai isu dan permasalahan energi baik daerah, nasional, maupun global. Secara spesifik isu dan permasalahan umum sektor energi yang dapat diungkapkan antara lain mengenai:

a. ketergantungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- a. ketergantungan pada energi fosil khususnya bahan bakar minyak sedangkan sumber daya energi fosil semakin berkurang;
- b. pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan pelaksanaan konservasi energi;
- c. infrastruktur energi;
- d. subsidi bahan bakar minyak dan listrik;
- e. harga keekonomian komoditas energi;
- f. dampak lingkungan akibat produksi dan konsumsi energi; dan
- g. langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.

Dari isu dan permasalahan energi di atas, perlu dilakukan analisis untuk mencari solusi strategis yang nantinya dimasukkan dalam RUEN dan RUED.

2. Kondisi Energi Nasional/Daerah Saat Ini

Menginventarisasi dan memverifikasi data pengelolaan energi nasional/daerah pada pemodelan sesuai KEN, yang mencakup antara lain:

- a. indikator sosio-ekonomi yang merupakan gambaran umum sosio-ekonomi pada tahun dasar, paling sedikit memuat produk domestik bruto (PDB), pendapatan per kapita, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah kendaraan bermotor, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan;
- b. indikator energi yang merupakan gambaran umum kondisi energi, paling sedikit memuat potensi dan pemanfaatan energi, bauran energi, rasio elektrifikasi, elastisitas energi, intensitas energi, pasokan dan kebutuhan energi, konsumsi energi per kapita, konsumsi listrik per kapita, dan cadangan energi; dan
- c. indikator lingkungan yang merupakan gambaran umum kondisi lingkungan, paling sedikit memuat emisi CO² per kapita dan emisi CO² per PDB.

3. Kondisi Energi Nasional/Daerah di Masa Mendatang

Berisikan hasil perhitungan pemodelan berupa proyeksi kondisi energi nasional/daerah di masa mendatang untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam KEN, RUEN, atau RUED. Hasil dari pemodelan tersebut terdiri dari indikator energi dan indikator lingkungan.

Langkah-langkah perhitungan pemodelan, sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan memverifikasi data pengelolaan energi nasional/daerah pada pemodelan sesuai KEN, sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Menyusun struktur model dengan 2 (dua) modul utama:
 - 1) kebutuhan energi, terdiri dari submodel rumah tangga, transportasi, industri, komersial, lainnya, dan non energi; dan
 - 2) penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 2) penyediaan energi, terdiri dari submodel tenaga listrik, minyak dan gas bumi, batubara, dan energi baru dan energi terbarukan.
 - c. Menyusun dan menetapkan asumsi dasar dan skenario:
 - 1) Asumsi dasar, meliputi:
 - a) pertumbuhan penduduk yang akan dicapai nasional/daerah dalam RUEN dan RUED disesuaikan dengan target KEN; dan
 - b) pertumbuhan PDB yang akan dicapai nasional/daerah dalam RUEN dan RUED disesuaikan dengan target KEN.
 - 2) Skenario dasar, yang menggambarkan kondisi masa depan yang dianggap akan berjalan seperti kecenderungan yang sudah ada dan sedang terjadi tanpa ada intervensi kebijakan terkait sektor energi;
 - 3) Skenario RUEN yang mengacu pencapaian target KEN; dan
 - 4) Skenario RUED mengacu program yang ditetapkan dalam RUEN.
 - d. Menjalankan model dengan menggunakan perangkat lunak yang menerapkan metode dari atas ke bawah (*top down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam perencanaan energi.
- C. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ENERGI NASIONAL/DAERAH UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN
1. Visi yang terdapat di dalam RUEN dan RUED merupakan rumusan umum mengenai terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan, berkeadilan, dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional/daerah.
 2. Misi mencakup:
 - a. menjamin ketersediaan energi nasional/daerah;
 - b. memaksimalkan potensi nasional/daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian energi;
 - c. meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
 - d. mengakselerasikan pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - e. mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi; dan
 - f. mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan.
 3. Tujuan adalah untuk menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pengembangan energi untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam KEN, RUEN, atau RUED.
 4. Sasaran adalah target-target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam KEN, RUEN, atau RUED.

D. KEBIJAKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL/DAERAH
UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN**

Menguraikan secara garis besar mengenai kecenderungan arah kebijakan dan strategi energi nasional/daerah. KEN digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RUEN/RUED. Penahapan rencana disusun dalam masing-masing periode RUEN/RUED sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional/daerah. Pelaksanaan RUEN/RUED secara bertahap dengan periodisasi perencanaan 10 (sepuluh) tahun, yang dituangkan dalam RUEN/RUED I Tahun 20XX – 20XX, RUEN/RUED II Tahun 20XX – 20XX, dan seterusnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, untuk menjawab kondisi lingkungan strategis yang selaras dengan ekspektasi kondisi energi nasional/daerah di masa mendatang.

Secara khusus dalam bagian ini juga menguraikan mengenai langkah-langkah pengaturan kelembagaan dan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan energi nasional/daerah, termasuk peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang berkepentingan, guna mendukung pelaksanaan upaya dan program-program pengembangan energi agar sesuai dengan rencana.

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah:

1. Kebijakan
Menjabarkan hal-hal yang ditetapkan dan ditargetkan dalam KEN atau RUEN yang mencakup kebijakan utama maupun kebijakan pendukung energi nasional/daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Strategi
Menjelaskan strategi sesuai dengan arah kebijakan nasional/daerah.
3. Kelembagaan
Pengelolaan energi nasional/daerah melibatkan instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait energi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing antara lain:
 - a. kementerian/lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan:
 - 1) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - 2) urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 3) urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - 4) urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - 5) urusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 5) urusan pemerintahan di bidang transportasi;
 - 6) urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - 7) urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - 8) urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 9) urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - 10) urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - 11) urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - 12) urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - 13) urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 - 14) urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA; dan
 - 15) urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
- b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; dan
 - e. asosiasi terkait sektor energi.
4. Instrumen Kebijakan
- Instrumen kebijakan merupakan perangkat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional atau provinsi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sektor energi dan terkait dengan pengelolaan energi yang ditetapkan RUEN atau RUED.
5. Program Pengembangan Energi
- Program Pengembangan Energi meliputi:
- a. Program utama merupakan program strategis/prioritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau badan usaha yang merupakan penjabaran dari upaya baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil yang bersifat penyelesaian masalah dan peningkatan nilai tambah serta berdampak terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan regional maupun nasional. Program utama memiliki jangka waktu tahun jamak yang melibatkan beberapa instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait energi terkait dalam pelaksanaannya.
 - b. Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. Program pendukung merupakan program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau badan usaha yang bersifat mendukung program utama untuk penyelesaian masalah dan peningkatan nilai tambah serta berdampak terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan regional maupun nasional. Program pendukung memiliki jangka waktu satu tahun atau tahun jamak yang melibatkan beberapa instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait energi terkait dalam pelaksanaannya.

Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Program utama RUEN Periode 10 (sepuluh) Tahunan dapat disusun dalam bentuk matriks yang berisi:
Contoh Matriks RUEN I (2023-2032)

No.	Kebijakan Utama/Pendukung	Strategi	Program	Kegiatan	Lokasi	Kelembagaan (Koordinator)	Kementerian/ Lembaga Terkait	Instrumen	Periode Kegiatan *)
1.	Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi	Konservasi energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing	Penerapan sistem manajemen energi	Melaksanakan audit energi berkala	X	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rencana strategis kementerian /lembaga	2023-2032
2.	Harga, subsidi, dan insentif energi	Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan bilamana: a. penerapan keekonomian	Pemberian subsidi energi tepat sasaran	Memberikan insentif fiskal untuk mendukung produksi dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Y	Kementerian Keuangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian,	Peraturan Menteri Keuangan terkait alokasi insentif BBN	2023-2028

berkeadilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kebijakan Utama/Pendukung	Strategi	Program	Kegiatan	Lokasi	Kelembagaan (Koordinator)	Kementerian/ Lembaga Terkait	Instrumen	Periode Kegiatan *)
		berkeadilan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau b. harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak disubsidi					Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik		
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Keterangan:

*) menyesuaikan dengan periode rencana masing-masing program kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Program utama RUED Periode 10 (sepuluh) Tahunan dapat disusun dalam bentuk matriks yang berisi:
Contoh Matriks RUED I (2023-2032)

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Pendanaan	Koordinator Kelembagaan	Dinas/Kementerian/ Lembaga Terkait	Instrumen	Periode Kegiatan *)
1.	Survei Potensi Energi	a. Survei potensi energi bayu	Kabupaten X	APBN/APBD/ badan usaha	Dinas yang membidangi energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas yang membidangi kelautan, Dinas yang membidangi Agraria dan Tata Ruang, Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan	Renstra dan Renja OPD	2023-2025
		b. Survei potensi energi panas bumi	Kabupaten Y	APBN/APBD/ badan usaha	Dinas yang membidangi energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas yang membidangi Agraria dan Tata Ruang, Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan	Renstra dan Renja OPD	2028-2030
		c. dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

2. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Pendanaan	Koordinator Kelembagaan	Dinas/Kementerian/ Lembaga Terkait	Instrumen	Periode Kegiatan *)
2.	Pembangunan Infrastruktur Gas	a. Usulan Pembangunan Jaringan Gas Kota	Kabupaten A dan Kota B	APBN/badan usaha	Dinas dan Bappeda	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas yang membidangi industri, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang menangani gas kota	RPJMD, RTRW, dan Renja OPD	2024-2025
		b. Dukungan perizinan penyediaan lahan	Kabupaten A dan Kota B	APBD	Dinas dan Dinas Agraria dan Tata Ruang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas yang membidangi Agraria dan Tata Ruang, Dinas yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	RPJMD, RTRW, dan Renja OPD	2024-2025
3.	Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik	a. Sambungan listrik untuk masyarakat miskin	Kabupaten C, D, E, dan F	APBD/badan usaha	Dinas yang membidangi energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Milik Negara yang membidangi listrik, Dinas yang membidangi sosial, Badan Pusat Statistik	RPJMD, RUKD, dan Renja OPD	2026-2032

b. Pemasangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Pendanaan	Koordinator Kelembagaan	Dinas/Kementerian/ Lembaga Terkait	Instrumen	Periode Kegiatan *)
		b. Pemasangan LTSHE	Kabupaten G dan Kabupaten H	APBD/APBN	Dinas yang membidangi energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi listrik, Dinas yang membidangi sosial	RUKD dan Renja OPD	2023-2025
4.	Penyusunan Aturan Turunan Perda RUED	a. Penyusunan Peraturan Gubernur aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah RUED	Semua kabupaten/ kota	APBD	Dinas yang membidangi energi dan Biro Hukum	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Energi Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Renstra dan Renja OPD	2024

b. Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Pendanaan	Koordinator Kelembagaan	Dinas/Kementerian/ Lembaga Terkait	Instrumen	Periode Kegiatan *)
		b. Penyusunan SE Gubernur tentang <i>Solar Rooftop</i>	Semua kabupaten/ kota	APBD	Dinas yang membidangi energi dan Biro Hukum	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Dinas yang membidangi industri	Renstra dan Renja OPD	2025
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Keterangan:

*) menyesuaikan dengan periode rencana masing-masing program Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

E. PENUTUP . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

E. PENUTUP

Merupakan kesimpulan RUEN dan RUED yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.

Sistematika RUEN dan RUED sebagaimana di atas merupakan sistematika minimal dalam penyusunan RUEN dan RUED. Apabila dalam proses penyusunan terdapat substansi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15 maka dapat ditambahkan dalam sistematika.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman